

Nomor Wk/5-b/ /629 / BA /Pgm/1986

## DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

### PIAGAM RAUDHATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini :  
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah mem-  
berikan Piagam terdaftar kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal :

- 
1. Nama : M.A Aisyiyah Jetis I.  
2. Alamat Jalan : Jln. Lettu Ismail  
Kelurahan : Jetis.  
Kecamatan : Sukeharjo  
Kab/Kodya : Sukeharjo.  
Propinsi : Jawa Tengah  
3. Didirikan pada : 1 Agustus 1956  
Oleh : Aisyiyah.

Sehingga kepada Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal yang bersangkutan di-  
berikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan  
pengajaran

Semarang, 2 Januari  
A.n. KEPALA

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

D. SUNARYO, SH

NIP. 150015481



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 731 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH JETIS 1 DESA JETIS  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo Nomor: 1316/Kk.11.11/2/PP.00/04/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Rekomendasi di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Jetis 1 Desa Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Jetis 1 Desa Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH JETIS 1 DESA JETIS KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Jetis 1 Desa Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Nomor: Wk/5-b/1629/BA/1986 tanggal 2 Januari 1986.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Mei 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 731 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL  
ATHFAL BUSTANUL ATHFAL AISYIYAH JETIS 1 DESA JETIS  
KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI  
JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Bustanul Athfal Aisyiyah Jetis 1
2	Nomor Statistik Madrasah	101233110040
3	Alamat Madrasah	Jalan Lettu Ismail Desa Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Aisyiyah

Menjadi

1	Alamat Madrasah	Jalan Semeru Nomor 13 Madyarejo RT 01 RW 07 Desa Jetis Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
2	Nama Organisasi Penyelenggara	Muhammadiyah
3	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	-
4	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD